



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, e-mail: dikbud@tanimbar.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 800.1.4.1 - 551 - VII - 2025

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Tanimbar Cantik (LKP) Kecamatan Tanimbar Selatan, Nomor : 200/LKP.C/VIII/2025, Tanggal 11 Agustus 2025, Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : LKP Tanimbar Cantik
Kepala/Pengelola Lembaga : YOHANES ANGWARMASE
Alamat : Sifnana
Kecamatan : Tanimbar Selatan

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini LKP Tanimbar Cantik Kecamatan Tanimbar Selatan sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 27 Agustus 2030

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660612 199002 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - ~~27~~6/V/2020

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional Lembaga LKP Tanimbar Cantik, tanggal 7 Mei 2020

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **LKP TANIMBAR CANTIK**
Kepala/Pengelola Lembaga : **YOHANIS ANGWARMASE**
Alamat : Sifnana
Kecamatan : Tanimbar Selatan

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Izin Operasional ini berlaku sampai dengan **11 Mei 2023**

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 11 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Drs. HERMAN Y. LEREBULAN
Pembina Utama Muda
NIP.19620208 199012 1 001